

# Pengelolaan aksi kolektif Pendidikan Antikorupsi (PAK) berdasarkan perspektif sosiologi organisasi: Usulan model institusional dalam PAK

Sari Angraeni

Universitas Indonesia, Jl. Lingkar, Depok, 16424, Indonesia

[sari.angraeni@gmail.com](mailto:sari.angraeni@gmail.com)

\* Corresponding Author

**Abstrak:** Pendidikan Anti-Korupsi (PAK) merupakan upaya penanaman nilai-nilai integritas/antikorupsi pada peserta didik di seluruh jenjang pendidikan formal termasuk peningkatan ekosistem pendidikan yang berintegritas. Dengan pelibatan stakeholder pendidikan yang luas dan heterogen, PAK merupakan aksi kolektif yang kompleks dalam membentuk masyarakat berintegritas. Tulisan ini menganalisis dinamika sosial dalam implementasi PAK dengan pendekatan institusional. Fokus utama adalah pada interaksi antara aturan formal, norma sosial, dan tindakan individu dalam konteks pendidikan. Tulisan ini menunjukkan bahwa keberhasilan PAK tidak hanya ditentukan oleh adanya kebijakan dan program yang baik, tetapi juga oleh kekuatan jaringan sosial, kepemimpinan, serta pemahaman bersama tentang nilai-nilai antikorupsi di antara para pemangku kepentingan. Dinamika ini membentuk suatu sistem yang kompleks di mana perubahan pada suatu elemen dapat berdampak pada elemen lainnya. Bagian akhir disampaikan rekomendasi dari tata kelola *stakeholder* agar PAK dapat berjalan lebih efektif. Rekomendasi ini akan diberikan kepada KPK sebagai instansi pemerintah yang diamanahkan menyelenggarakan Pendidikan Antikorupsi.

**Kata Kunci:** Pendidikan Antikorupsi; Aksi Kolektif; Dinamika Sosial

**How to Cite:** Angraeni, S. (2024). Collective action management of Anticorruption Education (ACE) from an organizational sociology perspective: A proposed institutional strategy for ACE. *Integritas : Jurnal Antikorupsi*, 10(2), 269-284. <https://doi.org/10.32697/integritas.v10i2.1365>



## Pendahuluan

Korupsi merupakan ciri khas masyarakat yang terus menerus ada dari waktu ke waktu dan ruang ke ruang (Aidt, 2011). Trend penindakan kasus korupsi yang ditangani oleh lembaga penegak hukum (KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan) masih tinggi selama 5 tahun terakhir dengan jumlah kerugian mencapai 29,4 triliun dari 2,298 kasus dengan 5,013 orang (ICW, 2022). Data tersebut memperlihatkan bahwa memberantas korupsi bukanlah upaya yang sederhana karena korupsi merupakan isu multidimensional mencakup politik, ekonomi, sosial dan budaya, serta pelakunya adalah pemegang kekuasaan (Wijanto, 2009). Ganie-Rochman dan Achwan (2016) berpendapat bahwa KPK sebagai pemimpin perang melawan korupsi di Indonesia belum memberantas korupsi dengan komprehensif karena tidak mengintegrasikan pendekatan nilai dan norma antikorupsi yang bersifat informal.

Tingginya angka korupsi dan parsialnya pendekatan pemberantasan korupsi, menjadikan KPK terus berbenah mengevaluasi strateginya. KPK menyampaikan strategi baru dalam dokumen Peta Jalan Pemberantasan Korupsi KPK 2045, yaitu trisula pemberantasan korupsi (KPK, 2021). Strategi trisula ini merupakan pendekatan yang awalnya diadopsi dari keberhasilan lembaga pemberantasan korupsi di Hongkong (ICAC) dan kemudian digunakan oleh banyak negara. Strategi ini telah menjadi standar global yang dikampanyekan oleh World-bank, OECD, dan menjadi pilar utama Konvensi Menentang Korupsi (UNCAC) sejak 2005 dan telah diratifikasi pada 188 negara termasuk Indonesia (KPK, 2021). Strategi trisula korupsi dengan 3 komponen utama yaitu penegakan hukum, pencegahan, dan pendidikan.

Seiring dengan itu, KPK pun melakukan penataan ulang struktur organisasi di KPK melalui Peraturan KPK (Perkom) no. 7 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja KPK dengan memisahkan dan memperkuat unit kerja khusus pendidikan yaitu dengan dibentuknya Kede-

putian Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat. Kedeputan ini diharapkan dapat mengoptimalkan strategi pendidikan yaitu pembangunan budaya antikorupsi kepada seluruh lapisan masyarakat. Salah satunya menjalankan amanah pasal 13 huruf c pada Undang-undang 30 tahun 2002 yaitu penyelenggaraan pendidikan antikorupsi pada setiap jenjang pendidikan. Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi (PAK) dilakukan melalui pendidikan formal mulai dari pendidikan dini (PAUD/TK) hingga perguruan tinggi (KPK, 2020).

Pendidikan antikorupsi sejatinya sejalan dengan kebijakan pendidikan karakter (Muriman, 2017; Arifin, 2018; Hambali, 2020) sebagaimana Peraturan Presiden (Perpres) no. 87 tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter yang mencakup karakter integritas atau antikorupsi. Kebijakan ini diperkuat dengan ditandatanganinya komitmen implementasi dan rencana aksi terkait “Implementasi Pendidikan Karakter dan Budaya Antikorupsi” oleh lima pimpinan lembaga yaitu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Riset Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Menteri Dalam Negeri, dan Pimpinan KPK pada tahun 2018 (Kemendikbud, 2018). Sejak saat itu ada beberapa tindak lanjut dari beragam *stakeholder* untuk mengimplementasikan pendidikan antikorupsi melalui berbagai kebijakan tingkat pusat maupun daerah.

Namun, program yang diselenggarakan KPK sejak 2018 memiliki sejumlah tantangan. Hambali (2020) mengungkapkan bahwa melalui evaluasi dengan metode CIPP (*Context, Input, Process, Product*), PAK saat ini mengalami beberapa kendala diantaranya adalah; kendala terkait mengintegrasikan PAK dalam kurikulum atau mata pelajaran, lemahnya kompetensi guru untuk dapat mengajarkan PAK, dan belum ada standar dalam menentukan keberhasilan PAK. Evaluasi yang dilakukan Subkhan (2020) juga menemukan kelemahan bahwa panduan pembelajaran antikorupsi tidak secara langsung dengan tegas mengajak siswa/mahasiswa bersikap dan bertindak melawan korupsi, juga adanya dualisme implementasi PAK di satu sisi mendorong keterlibatan semua *stakeholder* menjadi teladan dan mengajarkan nilai-nilai antikorupsi namun seakan mengabaikan kasus korupsi yang marak terjadi di lingkungan pendidikan yang dilakukan oleh *stakeholder* tersebut (guru, sekolah, keluarga, masyarakat).

Pendapat Subkhan (2020) ini diperkuat oleh Syauket, et al (2022) dan Werdiningsih (2023) bahwa implementasi PAK membutuhkan peran aktif dari berbagai pihak terutama sekolah, keluarga, dan masyarakat. Sejalan dengan ini, dalam buku Wibowo (2013) Kemendikbud menekankan perlunya kolaborasi segenap elemen bangsa termasuk pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat (LSM) agar pendidikan antikorupsi dapat berjalan dengan optimal dan mencegah korupsi terjadi di sekolah. Pelibatan aktor eksternal dalam program Pendidikan Antikorupsi menghadapi sejumlah permasalahan. Misalnya, kesulitan KPK dalam menjangkau dikarenakan heterogenya aktor PAK mulai dari aktor yang mewakili lembaga formal hingga aktor perorangan, mulai dari aktor pada lembaga tingkat pusat hingga daerah, mulai dari aktor dengan kompetensi tinggi (seperti kalangan dosen, rektor, dan lain-lain) hingga kalangan orangtua dengan variasi status sosialnya (KPK, 2023). Lemahnya *engagement* aktor terhadap program PAK juga merupakan kendala yang dihadapi karena selama ini program PAK cenderung KPK driven belum menjadi demand driven (KPK, 2023).

Evaluasi-evaluasi tersebut menegaskan bahwa terdapat kelemahan substansi program maupun masih minimnya partisipasi dan kolaborasi dari *stakeholder* yang terlibat dalam PAK. Hal-hal tersebut menjadikan aksi kolektif PAK belum terlalu optimal dalam mendorong efektivitas pelaksanaan PAK. Studi-studi yang tersedia saat ini kebanyakan mengevaluasi program PAK dari sisi substansi atau praktik pelaksanaan (Salimah dan Suyanto, 2023), namun belum ada studi yang mengevaluasi pengelolaan jaringan aktor dalam pendidikan antikorupsi sebagai salah satu kunci keberhasilan pendidikan antikorupsi.

## Metode

Tulisan yang disajikan ini berfokus pada tinjauan konseptual dengan terlebih dahulu menjelaskan lensa teoritis, kemudian menganalisis studi-studi sebelumnya dan membandingkannya dengan program-program pemberdayaan *stakeholder*/jejaring PAK berdasarkan dokumen yang bersumber dari KPK. Tulisan ini berupaya memperkaya khasanah literatur tentang pendidikan antikorupsi terutama dari perspektif sosiologi organisasi. Bagian akhir dari tulisan ini akan


memberikan tawaran alternatif model pengelolaan jejaring PAK yang diharapkan dapat mendorong efektifnya capaian PAK sesuai tujuan strategisnya pada jangka panjang.

## Hasil dan Pembahasan

### Aksi kolektif dan Pendidikan Antikorupsi (PAK)

Program PAK sebagai bagian dari program instansi pemerintah yaitu KPK, memiliki jaringan yang sedikit berbeda dengan organisasi publik pada umumnya. Achwan dan Ganie (2015) menyebutkan bahwa KPK sebagai suatu organisasi yang masuk dalam 2 kategori yaitu wilayah publik dan masyarakat sipil. Hal ini dikarenakan KPK sebagai komisi merupakan organisasi yang bergerak dengan tuntutan rakyat namun mendapat fasilitas kenegaraan. Sehingga jaringan organisasi yang terkait dengan PAK yang dilakukan oleh KPK tentu saja memiliki dinamika yang berbeda dengan dinamika jaringan organisasi publik pada umumnya.

Pendidikan antikorupsi yang melibatkan banyak aktor dengan beragam latar belakang merupakan bentuk dari *collective action* berdasarkan pendapat Olson (1965), yaitu situasi di mana semua individu akan lebih baik jika bekerja sama, namun jika ada kepentingan yang bertentangan antar individu dapat menghalangi tindakan bersama. Petkoski et al. (2009) menyebutkan konsorsium World Bank Institute telah mengembangkan kerangka kerja aksi kolektif terkait program antikorupsi sebagaimana pada Gambar 1.



**Gambar 1.** Berbagai jenis Aksi Kolektif dalam Antikorupsi (Petkoski, et al., 2009)

Kerangka kerja ini mengusulkan berbagai program aksi kolektif mulai dari komitmen etik individu hingga program penegakan yang melibatkan pihak eksternal. Program-program jangka pendek, seperti pakta integritas dan deklarasi anti-korupsi, cenderung lebih formal dan berfokus pada transaksi individual. Sebaiknya inisiatif jangka panjang, seperti koalisi bisnis, lebih mengandalkan pada komitmen bersama dan prinsip-prinsip etika. Kinerja program-program ini dapat dipengaruhi oleh kekuatan institusi, tingkat kepercayaan masyarakat, dan keberadaan mekanisme pengawasan yang efektif.

Tilly (1978) melengkapinya bahwa aksi kolektif terjadi karena adanya faktor-faktor seperti struktur sosial, jaringan sosial, dan identitas bersama. Struktur sosial dapat mendorong *collective action* dengan menciptakan kelompok-kelompok yang memiliki kepentingan yang sama. Jaringan sosial dapat membantu kelompok-kelompok tersebut untuk saling terhubung dan berkoordinasi. Identitas bersama dapat mendorong individu untuk bergabung dengan kelompok dan berpartisipasi dalam *collective action*.

Dubet dan Thaler (2004) mengusulkan pendekatan baru untuk memahami aksi kolektif yang disebut sebagai 'sosiologi kognitif' yang berfokus pada bagaimana individu memaknai aksi kolektif dan bagaimana makna tersebut mempengaruhi partisipasi individu dalam aksi kolektif. Menariknya, partisipasi mereka juga didasarkan keyakinan bahwa tindakan tersebut penting, benar, atau merupakan cara mengekspresikan identitas mereka (Dubet dan Thaler, 2004).

Sosiologi kognisi dapat digunakan untuk menjelaskan mengapa orang-orang berpartisipasi dalam aksi kolektif, bahkan dalam situasi di mana aksi kolektif tersebut tidak menghasilkan keuntungan pribadi bagi individu tersebut. Perspektif ini menjelaskan aksi kolektif PAK berdasarkan 3 hal: (1) Norma sosial: Norma sosial apa dalam konteks pendidikan anti-korupsi yang diyakini oleh aktor-aktor dalam jaringan sehingga memutuskan berpartisipasi atau tidak berpartisipasi dalam PAK; (2) Identitas: Identitas yang diidentifikasi oleh para aktor yang berpartisipasi penuh dalam PAK, misalnya aktivis pendidikan moral, atau aktivis antikorupsi; (3) Emosi: Emosi yang mendorong pada aktor untuk bisa berpartisipasi penuh dalam PAK, misalnya kemarahan terhadap tingginya korupsi atau rendahnya moral siswa.

Dalam PAK, jejaring yang terlibat bersifat kompleks karena struktur sosial berbeda sehingga memiliki tantangan untuk dapat membentuk jaringan sosial dan identitas bersama. Ada *stakeholder* yang memiliki kewenangan besar seperti Kemendikbud, Kemenag, Dinas Pendidikan pada Pemerintah Daerah, kemudian *stakeholder* lain memiliki kewenangan yang terbatas seperti guru, orangtua, maupun pakar/pemerhati pendidikan. KPK sebagai instansi pemerintah yang mengampu program PAK perlu memperkuat *collective action* setidaknya karena beberapa hal menurut Senge (1990) dalam "*The Fifth Discipline*". Birokrasi sering terjebak dalam pemikiran silo yang hanya fokus pada tujuannya sendiri, sehingga kolaborasi perlu dilakukan untuk mendapat hasil yang besar, lebih efektif, lebih efisien, meningkatkan inovasi dan meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Menurut Senge (1990) birokrasi perlu mengembangkan "disiplin kelima" yaitu pembelajaran organisasi, dimana birokrasi terus belajar dari pengalamannya sendiri dan pengalaman orang lain yang dapat membantu birokrasi lebih adaptif dan inovatif. Apalagi untuk program strategis dan jangka panjang seperti PAK, *collective action* menjadi fundamental dilakukan karena beberapa hal, pertama PAK merupakan program yang mengintegrasikan kurikulum pada sektor pendidikan yang sudah mapan. Tantangan sangat besar karena ilustrasinya seperti penumpang yang mencegat mobil sedang berjalan di jalan raya. Kebijakan pendidikan sudah ditetapkan oleh instansi pengampu khusus, kurikulum sudah berjalan, secara operasional sekolah juga sudah merencanakan kurikulum yang hanya mengakomodir sesuai kebutuhan kurikulum nasional saja.


Namun mengutip Rahmawati (2023), setidaknya ada 4 keuntungan pelaksanaan PAK melalui pendidikan formal yaitu, (1) lembaga pendidikan formal merupakan lembaga pendidikan yang sudah stabil dalam implementasi kurikulum; (2) tidak ada penambahan anggaran pemerintah yang cukup signifikan; (3) dapat dilaksanakan secara lebih sistematis dan berkesinambungan antar jenjang pendidikan; dan (4) bahwa program ini merupakan investasi bangsa di masa datang dalam rangka penciptaan generasi yang lebih baik. Sehingga insersi PAK pada pendidikan formal merupakan kebijakan tepat yang signifikan diambil.

Kedua, PAK merupakan program yang membutuhkan partisipasi multi *stakeholder* yang tidak berada pada struktur sosial yang sama, sehingga strategi kolaborasi membutuhkan 'adjustment' atau strategi '*custom*' pada setiap jenis *stakeholder* yang berbeda. Salah satu tantangan yang dihadapi misalnya dari sisi sumberdaya dan strategi (*input*) bahwa masih terbatasnya kompetensi guru yang dapat mengajarkan PAK yang terintegrasi dengan mata pelajaran yang ada (Hambali, 2020). Sedangkan di kalangan Kepala Sekolah penguatan yang dibutuhkan adalah manajemen sekolah yang antikorupsi. Maupun untuk asesor Badan Akreditasi yang dibutuhkan adalah indikator, instrument, dan kapasitas dalam melakukan penilaian antikorupsi/integritas.

### **Model Institusional dan Pendidikan Antikorupsi**

Dinamika aksi kolektif dalam Pendidikan Antikorupsi yang dikonstruksikan sebagai *market field* dengan merujuk pada konsep Beckert (2010) mengenai model institusional. Beckert berpendapat bahwa perubahan pada *market field* tidak terjadi secara acak, namun didorong oleh aktor-aktor pasar dan struktur sosial tempat mereka berinteraksi. Tiga jenis struktur sosial yang berinteraksi secara bersamaan yaitu antara institusi, jaringan, dan kognisi akan mempengaruhi dinamika suatu *market fields* (bidang pasar). Perubahan bidang pasar ini dapat bersifat positif/progresif atau negatif/regresif, tergantung pada bagaimana aktor-aktor pasar menggunakan sumber daya mereka. Perubahan progresif dapat mengarah pada peningkatan efisiensi dan inovasi, sementara perubahan regresif dapat mengarah pada penurunan efisiensi dan inovasi.

Konsep Beckert (2010) ini biasanya digunakan pada sosiologi ekonomi, sedangkan substansi penelitian ini berada pada lingkup sosiologi organisasi karena dinamika dalam pengelolaan PAK yang menjadi fokus penelitian. Namun konsep *field*/bidang dari Fligstein dalam Beckert (2010) tidak terbatas pada ekonomi, *fields* merupakan “tatanan sosial lokal atau arena sosial di mana para aktor berkumpul dan membimbing tindakan mereka satu sama lain”. Dalam sosiologi organisasi, *field* merupakan jaringan fungsional yang terdiri berbagai jenis organisasi yang menaruh kepentingan sama terhadap satu jenis produksi (Achwan dan Ganie, 2015). Dengan konsep tersebut, PAK merupakan bagian dari *field* yang dapat dianalisis pengelolaan jaringan stakeholdernya menggunakan model institusional berdasarkan teori market fields dari Beckert (2010). Hal ini karena PAK adalah aksi kolektif yang menghimpun para aktor untuk mengimplementasikan PAK termasuk menciptakan nilai bersama terkait gerakan antikorupsi melalui pendidikan. Berikut model institusional Beckert (2010):



**Gambar 2.** Model Institusional (Beckert, 2010)

Institusi merupakan aturan dan norma yang mengatur perilaku aktor pada *field*. Institusi dapat formal, seperti undang-undang dan peraturan, atau informal, seperti norma dan kebiasaan. Sedangkan jaringan adalah hubungan sosial antara aktor pasar. Jaringan dapat memberikan aktor akses ke sumber daya dan informasi. Terakhir adalah kognisi yang merupakan cara aktor memahami dan menafsirkan dunia di sekitar mereka. Kognisi dapat mempengaruhi perilaku aktor, seperti strategi bertindak mereka. Beckert berpendapat bahwa bidang pasar berubah ketika aktor pasar menggunakan sumber daya yang mereka peroleh dari satu jenis struktur sosial untuk mengubah struktur sosial lainnya. Misalnya, aktor dapat menggunakan jaringan mereka untuk mempengaruhi institusi, atau mereka dapat menggunakan kognisi mereka untuk menciptakan institusi baru.

Institusi dapat mengubah perilaku aktor dalam *field* diantaranya dengan cara memberikan panduan dan batasan apa yang boleh atau tidak boleh, menciptakan peluang dan ancaman, atau dengan mengembangkan norma dan nilai. Sedangkan jaringan dapat mempengaruhi perilaku aktor dengan cara misalnya meningkatkan efisiensi dengan memfasilitasi para aktor berbagi sumber daya dan informasi, meningkatkan inovasi dengan mendorong pengembangan ide atau pengetahuan atau produk, atau dengan menciptakan kekuatan jaringan untuk bekerja sama mencapai tujuan bersama. Kognisi dapat mempengaruhi perilaku para aktor dengan cara membentuk persepsi tentang dunia sekitar mereka atau mengarahkan tindakan tertentu.

Dalam konteks pendidikan antikorupsi, institusi yang dimaksud adalah seperangkat aturan yang muncul sebagai dasar implementasi PAK termasuk panduan dan batasan apa yang boleh dan tidak boleh mengacu kepada UU tindak pidana korupsi. Aturan yang muncul terkait dengan pelaksanaan Pendidikan Antikorupsi sudah cukup banyak dari institusi yang terkait pendidikan antikorupsi sebagaimana pada Tabel 1.

**Tabel 1.** Regulasi terkait Pendidikan Antikorupsi dari seluruh *Stakeholder*

Nama Lembaga	Regulasi
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 jo. Undang-undang Nomor 19 tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi</li> <li>2. Strategi Nasional Pendidikan Antikorupsi tahun 2023</li> <li>3. Panduan Implementasi Pendidikan Antikorupsi yang dikeluarkan oleh KPK tahun 2023</li> <li>4. Materi ajar Pendidikan Antikorupsi yang terus diproduksi sejak tahun 2012 hingga 2023</li> </ol>
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud-ristek)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Presiden RI Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter</li> <li>2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter pada Satuan Pendidikan Formal</li> <li>3. Instruksi Presiden RI nomor 17 tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi tahun 2012 yang mengamanatkan Pengembangan Pendidikan Antikorupsi pada Perguruan Tinggi.</li> <li>4. Surat Edaran Dirjen Pendidikan Tinggi Nomor 1016/E/T/2012 tanggal 30 Juli 2012 Kepada Seluruh Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis Wil. 1 s.d Wil. XII) tentang Implementasi Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi.</li> <li>5. Peraturan Menteri Ristekdikti Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan PAK di Perguruan Tinggi.</li> <li>6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 754/P/2020 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020</li> <li>7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI Nomor 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan LLDIKTI di Kemendikbudristek</li> </ol>
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 420/4047/SJ tahun 2019 kepada Gubernur di Seluruh Indonesia tentang Implementasi Pendidikan Karakter dan Budaya Antikorupsi pada Satuan Pendidikan.</li> <li>2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 420/4048/SJ tahun 2019 kepada Bupati dan Walikota di Seluruh Indonesia tentang Implementasi Pendidikan Karakter dan Budaya Antikorupsi pada Satuan Pendidikan.</li> <li>3. Surat Direktur Jenderal Pembangunan Daerah Nomor 420/11182/Bangda Tahun 2022 Kepada Sekda Provinsi dan Sekda Kabupaten/Kota tentang Percepatan Implementasi Regulasi Pendidikan Antikorupsi</li> </ol>
Kementerian Agama (Kemenag)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Edaran Menteri Agama RI Nomor B-1368.1/Dj. I/05/2019 Kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Provinsi tentang Pendidikan Antikorupsi di Madrasah</li> <li>2. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Penguatan Pendidikan Karakter</li> <li>3. Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Nomor 5783 Tahun 2019 tentang Pedoman Implementasi Pendidikan Antikorupsi Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam</li> <li>4. Keputusan Menteri Agama No.183 Tahun 2019 tentang Kurikulum Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab yang juga memuat pendidikan antikorupsi</li> <li>5. Keputusan Menteri Agama No.184 Tahun 2019 tentang Pedoman Implementasi Kurikulum pada Madrasah yang juga memuat pendidikan antikorupsi</li> <li>6. Surat Edaran (SE) Dirjen Pendidikan Islam No. B-1368.1/Dj. I/05/2019 tentang Pendidikan Anti Korupsi di Madrasah</li> </ol>
Pemerintah Daerah (Pemda)	Terdapat sekitar 79,5% (434 dari 546) Kepala Daerah baik Gubernur, Bupati, dan Walikota yang telah menerbitkan regulasi khusus yaitu Peraturan Kepala Daerah mengenai implementasi pendidikan antikorupsi.

Nama Lembaga	Regulasi
	Regulasi ini merupakan respon dari SE Mendagri nomor 420/4047/SJ dan nomor 420/4048/SJ tahun 2019 tahun 2019 mengenai implementasi pendidikan karakter dan budaya antikorupsi pada satuan pendidikan

Sumber: KPK (2023), diolah

Dari Tabel 1 terlihat bahwa regulasi pendukung implementasi pendidikan antikorupsi telah banyak tersedia. Menurut Beckert (2010), *“the relative force of actors is anchored in regulative institutional rules which allow and support certain types of behavior while discouraging others. Though the consequences of institutional rules are also evident in the network structure of a market field, they are nevertheless an irreducible social force.”*

Mengutip pandangan Beckert, idealnya regulasi PAK yang ada tersebut dapat mengikat perilaku aktor-aktor yang mengimplementasikan PAK agar dapat menjadi kekuatan sosial. Namun, hasil monitoring evaluasi menunjukkan bahwa berbagai regulasi yang dikeluarkan oleh berbagai Kementerian/Lembaga belum tersosialisasikan dengan baik kepada *stakeholder* pendidikan terutama untuk tujuan pemerataan program hingga ke daerah (Salimah dan Suyanto, 2023; Shofiyuddin, 2018). Hal ini menjadi tugas penting pertama yang harus dilakukan oleh setiap Kementerian/Lembaga yang mengeluarkan peraturan. Selain itu, pada jenjang dasar dan menengah, dari 434 Peraturan Kepala Daerah yang telah diterbitkan terkait Pendidikan Antikorupsi, sebagian besar berhenti hanya pada tahap regulasi. Belum banyak upaya merancang program PAK yang sistematis dan terukur mulai dari perencanaan, penilaian, termasuk merancang mekanisme monitoring dan evaluasi oleh *stakeholder* pendidikan di daerah sesuai dengan amanah dari regulasi tersebut.

Fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa regulasi PAK yang cukup banyak tersebut belum dapat mendorong secara efektif pelaksanaan PAK baik pada jenjang dasar menengah maupun jenjang pendidikan tinggi. Jika dianalisis menggunakan sosiologi kognisi dari Dubet dan Thaler (2004), maka kondisi adanya gap regulasi PAK yang sudah cukup banyak dengan implementasi di lapangan melalui analisis norma sosial, identitas, dan emosi. Pertama, lemahnya norma sosial yaitu norma terkait pentingnya integritas dan antikorupsi dalam dunia pendidikan belum sepenuhnya terinternalisasi oleh semua *stakeholder* atau mungkin saja ada norma lain yang bertentangan seperti budaya korupsi yang sudah mengakar sehingga menghambat penerapan PAK. Kedua adalah identitas, bahwa setiap *stakeholder* memiliki identitas ganda misalnya guru, sebagai pendidik, pegawai negeri, dan anggota masyarakat, konflik identitas ini seringkali dapat memengaruhi komitmen dalam melaksanakan PAK, terutama apakah PAK merupakan prioritas utama atau relevansinya dengan tugas sehari-hari mereka. Ketiga adalah emosi, kurangnya motivasi dalam pelaksanaan program terkait manfaat PAK atau dukungan dari atasan atau rekan kerja, bahwa ketakutan akan risiko atau konsekuensi dari tindakan antikorupsi dapat menghambat individu untuk bertindak.

Berdasarkan dokumen Strategi Nasional pendidikan Antikorupsi yang dikeluarkan oleh KPK (2023), bahwa KPK memetakan sejumlah *stakeholder* yang terlibat dalam program pendidikan antikorupsi ini, sebagaimana terlihat pada Gambar 3.

Pemetaan tersebut dibuat berdasarkan tingkat pengaruh (power, sumbu Y) terhadap keberhasilan implementasi PAK dan keterlibatan (*interest*, sumbu X) para aktor yang terlibat dalam implementasi PAK. Aktor-aktor yang memiliki pengaruh dan keterlibatan tinggi dalam konteks PAK dikategorikan sebagai jaringan utama (*key players*). Sebaliknya, mereka yang memiliki pengaruh dan keterlibatan rendah terhadap PAK dikategorikan sebagai jaringan minor (*least important*). Aktor dengan pengaruh besar namun keterlibatan tidak langsung dengan PAK dikategorikan sebagai jaringan mayor (pemangku kepentingan yang memiliki wewenang besar untuk berpengaruh pada PAK, *meet their needs*). Sedangkan aktor yang memiliki keterlibatan tinggi dengan PAK namun memiliki pengaruh kecil dikategorikan sebagai jaringan signifikan (*show consideration*).

Berdasarkan hasil pemetaan KPK (2023), aktor-aktor utama dalam jaringan ini meliputi komite sekolah, guru, organisasi profesi guru, dan orang tua murid. Berdasarkan hierarki kekuasaan, mereka memiliki pengaruh besar terhadap keberhasilan atau kegagalan PAK bagi peserta didik. Keterlibatan mereka dalam PAK juga diharapkan sangat tinggi. Ini menunjukkan

bahwa aktor-aktor yang berinteraksi langsung dengan peserta didik menjadi pemain kunci dalam implementasi PAK. Orang tua termasuk dalam pemain kunci karena mereka berperan sebagai aktor utama dalam keluarga yang berkontribusi dalam internalisasi nilai kepada anak. Setiap aktor yang terlibat memiliki peran masing-masing, seperti yang ditunjukkan pada gambar di atas. KPK (2023) juga telah mengutarakan peran yang diharapkan dari masing-masing instansi terhadap PAK, Tabel 2 adalah penjabaran peran yang diharapkan dari aktor yang terlibat dalam PAK.



Gambar 3. Stakeholder Mapping Jejing Pendidikan Antikorupsi (KPK, 2023)

Tabel 2. Peran yang Diharapkan Aktor dalam Pendidikan Antikorupsi

No.	Aktor	Peran yang diharapkan
1.	Pemerintah pusat	1. Menetapkan regulasi dasar PAK (Kemdikbudristek) 2. Menetapkan kurikulum PAK (Kemdikbudristek, Kemenag) 3. Menetapkan metode monitoring dan evaluasi terkait implementasi PAK secara nasional (Kemendikbudristek, Kemenag, Kemendagri, KPK) 4. Menetapkan Stranas dan Juknis PAK (KPK) 5. Membuat modul ajar PAK (KPK)
2.	Pemerintah Daerah	1. Menetapkan regulasi penyelenggaraan PAK di daerah (pimpinan daerah) 2. Meningkatkan kapasitas guru (dinas pendidikan) 3. Monitoring pelaksanaan PAK di tiap satuan pendidikan (dinas pendidikan)
3.	Kepala Sekolah/ Pimpinan Perguruan Tinggi	1. Mengelola standar nasional implementasi PAK 2. Merencanakan program PAK dan integrasi PAK pada mata pelajaran mata kuliah dan ekstrakurikuler 3. Melaksanakan pengawasan dan evaluasi PAK 4. Melaksanakan kepemimpinan sekolah/kampus sebagai role model integritas dan profesionalisme 5. Mendorong guru/dosen dan tendik menjadi role model integritas, professional dan menerapkan nilai integritas 6. Merencanakan, melaksanakan dan evaluasi supervisi guru/dosen dan tendik dalam rangka peningkatan profesionalisme 7. Mengelola sistem informasi manajemen sekolah/kampus yang transparan dan akuntabel 8. Menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kegiatan kebutuhan PAK yang diajukan tenaga pendidik maupun masyarakat 9. Mendorong orang tua dan masyarakat sekitar berpartisipasi aktif dalam penerapan PAK

No.	Aktor	Peran yang diharapkan
4.	Guru/ Dosen	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membuat perencanaan dan melaksanakan integrasi PAK dalam kegiatan pembelajaran</li> <li>2. Melakukan penilaian karakter siswa/mahasiswa berdasarkan penerapan nilai integritas.</li> <li>3. Membimbing dan melatih siswa/mahasiswa dalam penanaman nilai-nilai PAK</li> <li>4. Sebagai role model integritas, profesionalisme dan penerapan nilai integritas</li> </ol>
5.	Orangtua murid	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sebagai role model integritas, profesionalisme dan penerapan sikap antikorupsi</li> <li>2. Mengimplementasikan di rumah pendidikan karakter integritas/ PAK yang diajarkan sekolah</li> </ol>
6.	Organisasi Profesi Guru/ Dosen	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menjalin kemitraan dengan KPK terkait implementasi PAK</li> <li>2. Menghimpun pendidik dan tendik untuk giat berbagi ilmu pendidikan karakter integritas atau PAK</li> <li>3. Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme pendidik dan tendik sebagai role model integritas</li> <li>4. Mendorong terpenuhinya standarisasi integrasi PAK di satuan pendidikan</li> <li>5. Mensosialisasikan dan membangun sinergi pentingnya pendidikan karakter integritas pada siswa /mahasiswa</li> <li>6. Mendorong terwujudnya satuan pendidikan yang berintegritas</li> <li>7. Mengupayakan dan turut membantu upaya apresiasi para pendidik dan tendik yang berintegritas dan profesional</li> </ol>
7.	Badan Akreditasi	Melakukan akreditasi sekolah/kampus dengan mempertimbangkan indikator terkait nilai integritas di dalamnya.

Sumber: KPK, 2023

Dari Tabel 2 terlihat bahwa stakeholder pendidikan sangat banyak. Masing-masing telah melakukan peran pada PAK sesuai kewenangannya. Pendidikan antikorupsi pertama kali dicetuskan di Indonesia pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan terbitnya Instruksi Presiden Nomor 17 tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi tahun 2012 yang salah satunya berisi tentang PAK pada perguruan tinggi. Inpres tersebut ditindaklanjuti oleh Kemendikbud dan KPK melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) pendidikan antikorupsi (Tribun, 2012). Kemendikbud kemudian menindaklanjuti dengan mengeluarkan SE Dirjen Dikti Nomor 1016/E/T/2012 tanggal 30 Juli 2012 agar setiap perguruan tinggi dapat menyelenggarakan pendidikan antikorupsi mulai tahun akademik 2012/2013 dalam bentuk Mata Kuliah Wajib/Pilihan atau disisipkan dalam mata kuliah yang relevan.

Tak hanya itu, Kemendikbud juga melakukan *Training of Trainers* (ToT) PAK pada tahun 2012 dengan peserta sejumlah 1007 dosen di 526 perguruan tinggi di Indonesia (Kadir, 2018). Kegiatan ini rutin dilakukan hingga 2015 karena muncul Inpres 2/2014 yang menguatkan agenda Kemendikbud, hingga terdapat sekitar 4,500 dosen dari seluruh Indonesia yang telah mendapatkan ToT PAK dari Kemendikbud. Berdasarkan penjabaran peran yang diharapkan KPK terhadap Kemendikbudristek dan Kemenag pada Tabel 1 bahwa sebagai pengampu kebijakan pendidikan, diharapkan dapat mengeluarkan regulasi dasar dan kurikulum PAK. Namun kebijakan pendidikan saat ini, PAK bukanlah mata pelajaran atau mata kuliah yang berdiri sendiri (Muriman, 2017; Arifin, 2018; Hambali, 2020), PAK merupakan insersi dari regulasi payung yang berlaku saat ini yaitu menjadi bagian dari kurikulum merdeka dan profil pelajar Pancasila. Kemendikbudristek menyarankan PAK dapat dijalankan seiring sejalan dengan penguatan pendidikan karakter (Hambali, 2020), kurikulum merdeka dan profil pelajar Pancasila yang juga mengandung nilai-nilai integritas/antikorupsi.

Alasan lain yang dikemukakan Kemendikbudristek sejak awal adalah karena beban kurikulum saat ini yang sudah cukup banyak sehingga diharapkan sekolah maupun kampus bisa menyisipkan nilai-nilai antikorupsi dengan cara yang lebih kreatif dan inovatif (Kemendikbud, 2018). Selaras dengan itu, Kemenag juga menegaskan bahwa madrasah atau perguruan tinggi keagamaan dapat melakukan insersi pendidikan antikorupsi pada pembelajaran semua mata pelajaran di

madrasah dan penyiapan ekosistem yang mendorong habituasi perilaku antikorupsi (Kemenag, 2020). Meskipun demikian, untuk melengkapi panduan implementasi PAK, KPK telah menetapkan standar PAK, juknis/panduan implementasi PAK, dan materi bahan ajar yang telah mendiseminasikan hal tersebut secara luas.

Pada prakteknya, dari sisi kurikulum PAK sering dimaknai hanya relevan pada mata pelajaran atau mata kuliah yang terkait moral seperti Pancasila dan Kewarganegaraan. Sehingga tanggungjawab dalam pengajaran PAK lebih banyak dibebankan kepada guru/dosen Pancasila dan Kewarganegaraan (Hambali, 2020). Dalam PAK, model pembelajaran integratif merupakan model yang komprehensif dalam penanaman nilai. Sebagaimana strategi PAK yang disampaikan oleh KPK bahwa PAK tidak hanya pembelajaran di ruang kelas, namun bagaimana juga mendorong terciptanya ekosistem pendidikan yang berintegritas/anti-korupsi, termasuk pada aspek manajemen sekolah maupun kampus. Terdapat 3 pilar dalam mewujudkan budaya sekolah berintegritas yaitu manajemen sekolah, pembelajaran, dan partisipasi (Kemendikbud dan KPK, 2012).

Hal ini relevan dengan Chao (2021) yang mengulas bahwa pendekatan tradisional dalam pendidikan moral di Tiongkok bersifat sempit karena hanya berfokus pada pengajaran nilai-nilai di sekolah saja, sedangkan teori bio-ekologi memperluas pandangan dengan melihat bahwa pendidikan moral merupakan interaksi yang kompleks antara individu dengan lingkungannya termasuk keluarga, komunitas, dan masyarakat, jadi penting untuk bisa berfokus juga pada perubahan lingkungan, tidak hanya perubahan individu.

Saat ini, terdapat tantangan dalam melakukan *monitoring* dan evaluasi terhadap implementasi PAK. Belum ada data generik yang menggambarkan berapa banyak kepala sekolah dan guru yang telah melaksanakan PAK sesuai dengan peran yang diharapkan KPK. Monitoring dan evaluasi yang dilakukan KPK menggunakan 2 aplikasi yaitu aplikasi eksternal yang dimiliki oleh Kemendikbudristek (Dapodik dan PDDikti) maupun milik Kementerian Agama (Emis), serta aplikasi internal milik KPK yaitu Jaga.id. Namun, kedua jenis aplikasi ini memiliki keterbatasan, aplikasi eksternal memiliki keterbatasan karena hanya dapat menyisipkan pertanyaan evaluasi yang generik, tidak dapat menangkap kondisi implementasi PAK secara komprehensif sesuai peran yang diharapkan. Pertanyaan generik yang ditanyakan kepada satuan pendidikan, "Apakah satuan pendidikan telah mengimplementasikan PAK?". Data menunjukkan bahwa terdapat 9,08% sekolah yang mengaku mengimplementasikan PAK (KPK, 2023). Sedangkan monev kualitatif (observasi langsung ke sekolah/kampus) dilakukan hanya pada sebagian kecil sekolah di wilayah-wilayah tertentu saja karena keterbatasan sumber daya yang tersedia (KPK, 2023).

KPK juga memiliki aplikasi internal Jaga.id, namun cakupannya masih terbatas pada jenjang dasar dan menengah. Saat ini, aplikasi belum menjangkau jenjang pendidikan tinggi. Dari total 425,084 sekolah jenjang dasar menengah di Indonesia, hanya 26,01% (110,570) sekolah yang memiliki akun Jaga.Id. Lebih lanjut, hanya 3,45% (14,660) sekolah yang telah melaporkan implementasi PAK yang dilakukannya (KPK, 2023).

Upaya KPK tidak berhenti di situ. Selain monitoring dan evaluasi, KPK juga menyelenggarakan berbagai program penguatan kapasitas untuk guru terkait pendidikan antikorupsi. Kegiatan ini umumnya dilakukan melalui webinar dan diikuti oleh ribuan peserta dalam setiap angkutannya. Pada tahun 2023 saja, KPK telah melatih 12,436 tenaga pendidik (guru maupun dosen) dalam program penguatan kapasitas PAK. Pelatihan ini dilakukan secara daring (webinar) sebagai upaya menjangkau peserta luas. Namun program penguatan kapasitas yang dilakukan setiap tahunnya memiliki materi yang generik dan cenderung sama. Hal ini berarti semua peserta dianggap memiliki pemahaman yang sama terkait korupsi dan pendidikan antikorupsi. Kekurangannya, guru atau dosen yang sama mungkin mengikuti webinar berulang kali, meskipun materi yang diberikan selalu sama. Padahal dari sisi profil, pemahaman, dan kompetensi, guru/dosen memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Idealnya, penguatan kapasitas seharusnya dilakukan secara spesifik sesuai kebutuhan, dengan mempertimbangkan gradasi pemahaman dan kompetensi para *stakeholder* PAK. Dengan penguatan kapasitas yang spesifik sesuai gradasi pemahaman dan kompetensi stakeholder, maka dapat mendorong optimalisasi peran dari setiap stakeholder dalam pendidikan antikorupsi. Sedangkan untuk organisasi profesi guru, KPK belum melakukan program yang secara khusus ditujukan untuk mendorong peran organisasi profesi guru. Untuk badan akreditasi, telah dilakukan beberapa kali pertemuan, namun masih belum optimal dalam


mendorong adanya indikator khusus mengenai PAK dalam penilaian akreditasi sekolah (KPK, 2023).

Terdapat beberapa catatan terhadap apa yang dilakukan KPK dalam penguatan kapasitas kepada guru maupun dosen. ICW dan TII (2019) menyorot kinerja KPK 2015-2019 salah satunya terkait program-program KPK untuk guru yang terkesan hanya programatik dan tidak memiliki perencanaan jangka panjang. Contoh yang diambil adalah *Teacher SuperCamp* dan *Anti-corruption Youth Camp* yang tidak ada tindak lanjutnya setelah program selesai. Hal ini sejalan dengan yang disampaikan oleh Hambali (2020), bahwa KPK dalam publikasinya belum melakukan proses pendampingan dalam implementasi pendidikan antikorupsi dan KPK juga belum membuat semacam *peer to peer learning* diantara sesama guru yang mengimplementasikan pendidikan antikorupsi. Hambali (2020) dan Ruslan et al. (2022) juga menyoroti lemahnya perhatian dari stakeholder penyelenggara PAK seperti Kemendikbud maupun Dinas Pendidikan pada Pemerintah Daerah. Keterbatasan pengelolaan jaringan dalam pendidikan antikorupsi ini menjadikan program Pendidikan Antikorupsi belum berjalan optimal.

Berdasarkan analisis tersebut, masih terdapat kesenjangan antara peran yang diharapkan KPK dari setiap aktor dengan realisasi peran saat ini. Dalam hal penciptaan nilai bersama melalui aksi kolektif pendidikan antikorupsi, instansi pusat memainkan peran yang lebih dominan karena kewenangannya dalam hal regulasi dan koordinasi. Analisis ini juga menunjukkan bahwa KPK memiliki peran terbesar dalam penciptaan nilai bersama. KPK yang juga secara aktif mendorong dan memicu partisipasi dari instansi pusat dan daerah.

Bridoux dan Stoelhorst (2022) mengungkapkan ada 2 hal yang penting dalam aksi kolektif yaitu tentang tata kelola jaringan/stakeholder dan penciptaan nilai bersama. Lebih lanjut Bridoux dan Stoelhorst menjelaskan bahwa kesulitan dalam penciptaan nilai bersama ini seringkali disebabkan karena beberapa faktor, diantaranya: ketidaksamaan kepentingan, ketidakmampuan mengkoordinasikan tindakan, adanya biaya transaksi dalam pelaksanaan aksi kolektif. Untuk dapat menciptakan nilai bersama, maka perlu diidentifikasi tiga jenis tata kelola *stakeholder* sebagaimana Gambar 4, yaitu:

**The Three Stakeholder Governance Forms**




**Gambar 4.** Tiga Jenis Tata Kelola Stakeholder (Bridoux & Stoelhorst, 2022)

Berikut adalah penjelasan lanjutan ketiga jenis tata kelola *stakeholder* tersebut: (1) Tata kelola pemangku kepentingan hub-dan-spake (*hub-and-spoke governance*). Dalam bentuk tata kelola ini, terdapat instansi yang memainkan peran sentral dalam mengkoordinasikan kegiatan penciptaan nilai bersama pada pendidikan antikorupsi; (2) Tata kelola pemangku kepentingan peran utama (*lead role governance*). Dalam bentuk tata kelola ini, salah satu pemangku kepentingan dalam pendidikan antikorupsi memainkan peran utama dalam mengkoordinasikan kegiatan penciptaan nilai bersama; (3) Tata kelola pemangku kepentingan bersama (*shared governance*). Dalam bentuk tata kelola ini, semua pemangku kepentingan dalam pendidikan antikorupsi berperan dalam mengkoordinasikan kegiatan penciptaan nilai bersama.

Idealnya, sebagai aksi kolektif, PAK seharusnya termasuk dalam jenis tata kelola ketiga, yaitu tata kelola pemangku kepentingan bersama (*shared governance*). Dalam model tata kelola ini, semua pemangku kepentingan dalam pendidikan antikorupsi berperan aktif dalam mengkoordinasikan kegiatan penciptaan nilai bersama. Namun, melihat situasi saat ini, PAK terlihat lebih

dominan sebagai jenis tata kelola kedua, yaitu tata kelola dengan peran utama (*lead role governance*) dalam penciptaan nilai bersama. Hal ini tercermin setidaknya dalam dua hal: KPK yang memegang peran dominan dalam penciptaan nilai bersama, dan struktur koordinasi yang cenderung komando dari pusat ke daerah. Akibatnya, tidak terjadi pertukaran dinamis antar pemangku kepentingan dalam PAK terkait penciptaan nilai bersama. Namun demikian, terkait dengan inisiatif program PAK, telah banyak sekali satuan pendidikan maupun individu yang berinisiatif dalam melaksanakan PAK secara mandiri, mencoba menyusun dan melaksanakan inovasi dalam pembelajaran PAK, meskipun hal ini masih inisiatif terbatas dan belum memiliki standar implementasi PAK.

Gambar 4 merupakan analisis penulis yang menunjukkan bahwa tata kelola PAK merupakan *lead role governance*:



**Gambar 4.** Tata kelola stakeholder PAK Jenjang Dasar dan Menengah Saat Ini (Diolah penulis)

Tata kelola dengan garis lurus menunjukkan penciptaan nilai bersama terkait antikorupsi dilakukan secara langsung, misalnya dalam bentuk aturan, norma, panduan, maupun koordinasi. Sedangkan garis putus-putus menunjukkan bahwa penciptaan nilai bersama tidak dilakukan secara langsung karena keterbatasan kewenangan lembaga tersebut dalam mentransfer nilai-nilai antikorupsi secara langsung kepada lembaga lainnya. Gambar tersebut menunjukkan bahwa KPK memiliki garis koordinasi terbanyak terkait penciptaan nilai bersama untuk pendidikan antikorupsi baik pada jenjang dasar menengah maupun jenjang pendidikan tinggi. Hal ini kemungkinan besar karena KPK adalah satu-satunya lembaga yang diberi mandat oleh undang-undang untuk melaksanakan pendidikan antikorupsi. Pada jenjang dasar dan menengah, instansi seperti Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Agama memiliki kewenangan di bidang pendidikan dengan sistem koordinasi yang terpusat atau bersifat komando, sehingga garis hubungan mereka mengalir ke bawah hingga ke satuan pendidikan dan orang tua murid. Tata kelola jenjang dasar menengah terkait implementasi antikorupsi dapat dilakukan dengan pendekatan massal atau melalui simpul komando dari masing-masing satuan pendidikan.

Sedangkan pada jenjang pendidikan tinggi, otonomi kampus yang besar menjadikan garis putus-putus terlihat lebih banyak dibanding jenjang dasar-menengah. Kampus dominan dengan garis putus-putus (koordinasi) terkait penciptaan nilai bersama antikorupsi. Artinya, tata kelola *stakeholder* pada jenjang pendidikan tinggi tidak dapat dilakukan dengan pendekatan massal, lebih efektif dilakukan dengan pendekatan satuan atau spesifik satu persatu kampus.

Dari sisi kognisi, implementasi pendidikan antikorupsi memiliki tantangan dan peluang menurut para aktor. Ayuningtyas (2020) dalam penelitiannya menemukan bahwa ada sekitar 7,6% kalangan dosen yang tidak menyetujui kurikulum antikorupsi dikarenakan kekhawatiran menambah beban SKS saat ini yang sudah berlebih dan dianggap nilai-nilai antikorupsi sudah tidak efektif lagi ditanamkan saat usia mahasiswa, mestinya sejak kecil di keluarga. Juga tidak

efektif dari sisi waktu perkuliahan yang relatif singkat untuk menyampaikan nilai-nilai antikorupsi.

Namun dari sisi dampak, mahasiswa merasakan dampak yang positif dari pembelajaran Pendidikan Antikorupsi yang dilakukan, baik dalam dimensi kognitif, afektif, dan psikomotorik, mulai dari peningkatan pengetahuan dan pemahaman serta sampai kepada perubahan perilaku (Salimah & Suyanto, 2023). Penelitian yang dilakukan Alfikalia (2012) pada mahasiswa Universitas Paramadina yang mengikuti pembelajaran pendidikan antikorupsi menunjukkan bahwa 74,6% mahasiswa merasakan dampak pembelajaran pendidikan antikorupsi. Dampak terbesar yang dirasakan adalah dampak afektif (59,8%) dan kognitif (50,2%). Dampaknya hingga menyentuh ranah emosi terkait sistem nilai baru yang awalnya tidak dianggap penting, semangat antikorupsi kepada orang lain, dan melatih mahasiswa dalam membuat keputusan yang tegas saat menghadapi dilema etik terkait perilaku koruptif.

### Simpulan

Pendidikan antikorupsi sebagai sebuah bentuk aksi kolektif yang melibatkan berbagai aktor membutuhkan pengelolaan stakeholder yang tepat untuk mendorong efektifitas implementasi PAK yang lebih masif dan sistematis. Menurut Beckert (2010) kekuatan-kekuatan sosial dari *stakeholder* yang terlibat akan menjadi sumber stabilitas jika struktur-struktur yang berbeda saling memperkuat satu sama lain. Keberhasilan PAK sangat tergantung dari sinergi dan kolaborasi antar berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah pusat dan daerah, satuan pendidikan, lembaga pemerhati pendidikan, masyarakat sipil lainnya. Meskipun penyelenggaraan PAK telah terbukti memberikan dampak positif dari sisi siswa dan mahasiswa, namun pengelolaan jejaring PAK saat ini masih menghadapi sejumlah tantangan seperti kurangnya koordinasi pada aktor yang beragam, perbedaan persepsi, dan keterbatasan sumber daya dalam mengelola stakeholder. Hal ini mengindikasikan bahwa amanat pendidikan umum dan pendidikan antikorupsi belum terintegrasi dengan baik pada semua *stakeholder* yang terlibat. Akibatnya, terjadi kesenjangan dalam penciptaan nilai bersama dan kesetaraan hubungan dalam penyelenggaraan pendidikan antikorupsi antar pemangku kepentingan.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, dibutuhkan upaya yang sistematis dan komprehensif. Tata kelola *stakeholder* hendaknya diarahkan menjadi *shared governance*, dimana semua pemangku kepentingan dalam pendidikan antikorupsi berperan dalam mengkoordinasikan kegiatan penciptaan nilai bersama. Hal ini dikarenakan pendidikan antikorupsi merupakan amanat bersama seluruh *stakeholder* pendidikan yang beririsan dengan tujuan pendidikan nasional yaitu menciptakan generasi yang berintegritas. Tata kelola *stakeholder* dapat dilakukan dengan pendekatan individu maupun kelompok/institusi. Pada tingkat individu, setiap orang berpartisipasi dalam PAK sesuai dengan peran masing-masing, sedangkan pada tingkat kelompok/institusi, dapat terlibat dalam proses pengambilan kebijakan dan perluasan jejaring atau membangun koalisi dalam penyelenggaraan PAK.

Tata kelola stakeholder PAK dapat dilakukan dengan kebijakan yang mirip dengan *evidence based policy* atau kebijakan berbasis bukti. Dibutuhkan data-data untuk melakukan pemetaan pada aktor yang terlibat agar dapat dilakukan program kolaborasi yang tepat sesuai dengan klaster hasil pemetaan aktor tersebut. Pemetaan platform digital yang terintegrasi, standarisasi prosedur, dan pemanfaatan teknologi informasi. Dalam pelaksanaan program kolaborasi dengan para aktor dibutuhkan juga monitoring dan evaluasi untuk dapat mengoptimalkan peran para aktor dalam PAK. Salah satu contohnya adalah penguatan kapasitas jejaring melalui pelatihan dan pengembangan program yang inovatif, menjadi kunci untuk mencapai tujuan tersebut.

Para aktor pada klaster yang sama dapat menerapkan peer to peer learning sehingga nilai bersama PAK akan terus terpelihara dan secara langsung kapasitas para aktor akan meningkat. Sebagai stimulus, KPK juga dapat mempublikasikan dan mengapresiasi bukti-bukti program PAK yang telah dilaksanakan oleh para aktor untuk disebarluaskan dan memberi dampak massif terhadap program setidaknya pada klaster yang sama. Dengan menghubungkan berbagai aktor yang memiliki kepentingan yang sama, jejaring dapat menjadi kekuatan penggerak yang mengefektifkan PAK di Indonesia yang sangat luas dan beragam ini.

### Ucapan Terima Kasih

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Bapak Dr. Ricardi Adnan, dosen Sosiologi UI yang telah memberikan bimbingan dan arahan terutama kerangka sosiologis dalam penyusunan artikel ini.

### Referensi

- Achwan, R., & Ganie, M. (2015). *Sociology of corruption; issues, concepts, and debates*. Jakarta: UI Press.
- Aidt, T. (2011). *The causes of corruption*. Cesifo Dice Report: University of Cambridge.
- Alfikalia. (2012). *Anticorruption education and its impact on students*. Paper presented at the Character Education Symposium, Indonesian Educational Psychology Association, November 19, 2011. Jakarta: HIMPSI.
- Arifin, S. (2018). Implementation model of anticorruption education in Islamic Universities. *Kariman: Journal of Islamic Education*, 3(1), 1-6.
- Ayuningtyas, D. (2020). Integration of anticorruption curriculum: opportunities and challenges: integration of anti-corruption curriculum in FKM UI: Opportunities and Challenges. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 6(1), 93-107.
- Beckert, J. (2010). *How do fields change? The interrelations of institutions, networks, and cognition in the dynamics of markets*. *Organization Studies*, 31(5).
- Bridoux, F. & Stoelhorst, J.W. (2022). Stakeholder governance: solving the collective action problems in joint value creation. *Academy of Management review*. 47/2
- Chao, Y. (2021). Moral education in mainland China today: A bio-ecological systems analysis. *Journal of Moral Education*. 50. 1-15. 10.1080/03057240.2020.1847054.
- Dubet, F., & Thaler, P. (2004). Introduction: the sociology of collective action reconsidered. In F. Dubet & P. Thaler (Eds.), *The sociology of collective action: Critical readings* (pp. 1-14). Blackwell Publishing.
- Fligstein, N. (2001). Social skill and the theory of fields. *Sociological Theory* 19, 105-125
- Hambali, G. (2020). Evaluation of anticorruption education program in learning. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 6(1), 31-44.
- ICW (2022). *Monitoring report on trends in corruption case prosecution in 2021*. <https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Laporan%20Tren%20Penindakan%20Kasus%20Korupsi%20Tahun%202021.pdf>
- ICW, TII. (2019). *Civil society notes on the performance of the Corruption Eradication Commission 2015-2019*. <https://antikorupsi.org/id/article/catatan-kinerja-kpk-2015-2019>
- Kadir, Y. (2018). Anti-corruption education policy in higher education. *Gorontalo Law Review*, 1 (1).
- KPK. (2020). *KPK organizational Structure*. <https://www.kpk.go.id/id/tentang-kpk/struktur-organisasi>
- KPK. (2021). *Corruption eradication roadmap 2045*. [https://www.kpk.go.id/images/Laporan\\_Roadmap\\_KPK\\_FINAL\\_HQ.pdf](https://www.kpk.go.id/images/Laporan_Roadmap_KPK_FINAL_HQ.pdf)
- KPK. (2023). *KPK Annual Report 2022*. <https://www.kpk.go.id/id/publikasi/laporan-tahunan>
- KPK. (2023). National strategy for anticorruption education. Jakarta: KPK
- KPK. (2023). *Study on the empowerment of anticorruption education networks based on the national strategy for anticorruption education*. Jakarta: KPK
- Ministry of Education and Culture & KPK. (2012). *Guidelines for the implementation of anticorruption education in education units*. Ministry of Education and Culture.

- Ministry of Education and Culture (2018). *Anticorruption education in schools is not adding new subjects*. <https://www.kemdikbud.go.id/main/index.php/blog/2018/12/pendidikan-antikorupsi-di-sekolah-bukan-menambah-mata-pelajaran-baru>
- Ministry of Education and Culture (2018). Ministry of education and culture committed to realizing anti-corruption education. <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2018/12/kemendikbud-berkomitmen-mewujudkan-pendidikan-anti-korupsi>
- Ministry of Religious Affairs. (2020). *Ministry of religious affairs and KPK synergize anticorruption education in Madrasahs*. <https://kemenag.go.id/nasional/kemenag-dan-kpk-sinergi-pendidikan-antikorupsi-di-madrasah-idpjyl>
- Muriman, C., Supandi, & F, A. (2017). *Model for integrating anticorruption education in civics curriculum 2013 class X Subjects*. Ministry of Education and Culture. Jakarta.
- Olson, M. (1965). *The logic of collective action: public goods and the theory of groups*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Petkoski, D., & Warren, D., & Laufer, W. (2009). Collective strategies in fighting corruption: some intuitions and counter intuitions. *Journal of Business Ethics*, 88, 815-822. 10.1007/s10551-009-0321-8
- Rahmawati, R. (2023). Anticorruption education as an effort to eradicate corruption in Indonesia. *Journal of Sanskara Education and Teaching (SPP)*, 1 (1).
- Rochman, M.G., & Achwan, R. (2016). Corruption in Indonesia's emerging democracy. *Journal of Developing Societies*.
- Ruslan, Ali, H., & Ramadhan, R. I. (2022). Implementation of anti-corruption education in higher education in the general mandatory course (MKWU) PPKN. *Undiksha Journal of Civic Education*, 10(8.5.2017), 2003-2005. <https://www.who.int/news-room/factsheets/detail/autism-spectrum-disorders>
- Salimah, Z., & Suyanto, S. (2023). Systematic literature review: Implementation of anti-corruption value insertion in educational institutions. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 9(2), 257-270.
- Senge, P. (1990). *The fifth discipline: the art & practice of the learning organization*. New York: Currency Doubleday.
- Shofiyuddin, A. (2018). Anti-corruption education at Al-Hikmah Kebonsari Surabaya High School. *Darajat: Journal of Islamic Religious Education*, 1, 34-65. <http://ejournal.iaitaboh.ac.id/index.php/Darajat/article/download/282/226>
- Subkhan, E. (2020). Anticorruption education from a critical pedagogy perspective. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 6 (1), 15-30.
- Syauket, A., Karsono, B., & Bangun, M. F. A. (2022). Counseling: efforts to strengthen anti-corruption behavior in the Bekasi High School Environment during the Covid-19 Pandemic. *Adhi Bhara*, 1(2), 24-31
- Tilly, C. (1978). *From mobilization to revolution*. Reading, MA: Addison-Wesley.
- Tribune. (2012). KPK-Kemendikbud cooperation on anti-corruption education. <http://www.tribunnews.com/nasional/2012/03/09/kpk-kemendikbud-kerjasama-pendidikan-anti-korupsi>
- Werdiningsih, R. (2023). *Character education for resilience and integrity: family and school collaboration in instilling anti-corruption through social participation*. STIEPARI Press Publishing Agency, 1-52.
- Wibowo, A. (2013). *Anti-corruption education in schools*. Yogyakarta: Learning Library.
- Wijayanto, W. (2009). *Corruption corrupting indonesia*, Publisher PT Gramedia Pustaka Utama

